

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES POHUWATO)**

**Oleh:
RISKAWATI
NIM : H1118199**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PROSES POHUWATO)

Oleh:

**RISKAWATI
NIM: H.11.181.99**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PROSES POHUWATO)

Oleh:


RISKAWATI
NIM: H.11.181.99

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Nasrulah, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rasdianah, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISKAWATI

NIM : H1118199

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES POHUWATO)” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat pernyataan,


RISKAWATI

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanmu untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Penelitian dengan judul. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES POHUWATO)”**

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Penelitian ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.


Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II

6. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2022



RISKAWATI

ABSTRACT

RISKAWATI. H1118199. JURIDICAL ANALYSIS OF THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACT OF ABUSE (STUDY AT POHUWATO POLRES)

The purpose of this research proposal is to find out and analyze the investigation process and the obstacles faced by investigators in the process of investigating criminal acts of persecution at the Pohuwato Police Station. The type of research used in this research proposal is the type of empirical legal research. The process of investigating criminal acts of persecution at the Pohuwato Police Station begins with a report on a crime, after which the investigator will take the first action at the scene of the case. After the investigation is complete, a report on the results of the investigation will be made which will later be used as material in the case title in order to raise the status of the investigation to an investigation in the process of investigating criminal acts of persecution in the Pohuwato Police area. 6 of 2019. Obstacles that hindered the process of investigating and investigating criminal acts of persecution at the Pohuwato Police Station were the Witness did not want to give information, the Suspect was not present or fled and Lack of Evidence

Keywords: Investigation; torture; crime

ASBTRAK

RISKAWATI. H1118199. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Adapun Tujuan dalam usulan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Proses penyidikan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Polres Pohuwato. Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian hukum empiris. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato dimulai dari adanya laporan tentang tindak pidana, setelah itu penyelidik akan melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. setelah penyelidikan selesai akan dibuat laporan hasil penyelidikan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam gelar perkara guna menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Pohuwato tetap mengedapankan aturan KUHAP dan SOP yang Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019. Kendala yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato yaitu Saksi tidak mau memberikan keterangan, Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri dan Kurangnya Alat Bukti

Kata Kunci : Penyidikan;penganiayaan;tindak pidana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak." - Ralph Waldo Emerson

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu membantu dalam menyelesaikan studi sarjana S-1 ku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penyelidikan dan Penyidikan	7
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	19
2.4. Kerangka Pemikiran	27
2.5. Defenisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	29
3.2. Objek Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Jenis dan Sumber Data	29
3.5. Populasi dan Sampel.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan.....	
4.3. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan	61
BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU)/Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tak kecuali. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. (Ediwarman, 2012:45)

Perubahan sosial itu sendiri adalah dimana hal ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, dampak negatif dari pada perubahan sosial ini juga merambah kearah perkembangan tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan,

ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja, membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. (Adami Chazawi, 2007:10)

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) ini diatur dalam Bab ke-XX di Buku ke-II KUHP yang dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 terdapat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku, terdapatnya unsur kesengajaan dan melawan hukum. Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus penganiayaan di Kabupaten Pohuwato tetap saja terjadi meskipun telah beberapa kali dilakukan upaya pencegahan maupun upaya penindakan. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi tentu dengan berbagai jenisnya mulai dari tindak pidana penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan menyebabkan mati dan penganiayaan berencana. Mengenai datanya dapatlah dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Jenis kasus penganiayaan tahun 2019

No.	Bulan	P. Berat	P. Ringan	P. Mnyb Mati	P. Berencana	Jumlah kasus
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	4	-	-	4
4	April	-	5	-	-	5
5	Mei	-	3	-	-	3
6	Juni	-	4	-	-	4
7	Juli	-	3	1	-	4
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	2	-	-	2
10	Oktober	-	1	-	-	1
11	November	-	7	1	-	8
12	Desember	-	2	-	-	2
Jumlah		-	31	2	-	33

Sumber : Data Polres Pohuwato 2021

Tabel 2. Jenis kasus penganiayaan tahun 2020

No.	Bulan	P. Berat	P. Ringan	P. Mnyb Mati	P. Berencana	Jumlah kasus
1	Januari	-	1	-	-	1
2	Februari	1	5	-	-	6
3	Maret	-	4	-	-	4
4	April	-	2	1	-	3
5	Mei	-	1	-	-	1
6	Juni	-	5	-	-	5
7	Juli	-	1	1	-	2
8	Agustus	-	2	-	-	2
9	September	-	1	-	-	1
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	2	-	2

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tema tentang penyidikan tindak pidana penganiayaan. Doktrin para ahli hukum memberikan penafsiran bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang ditujukan dengan sengaja oleh

seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan rasa sakit maupun menyebabkan luka yang mana perbuatan tersebut adalah maksud dan tujuan dari perbuatan si pelaku.

Kepolisian Resor Pohuwato tentunya melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan pastinya tidak selalu berjalan dengan mudah pasti akan terdapat suatu kendala. Untuk itu penulis akan mengambil judul tentang Analisis Yuridis terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Polres Pohuwato)

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Polres Pohuwato?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Polres Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Polres Pohuwato
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Polres Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu kriminologi dan hukum pidana.
- Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan/atau lembaga yang berwenang membuat produk hukum sebagai dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum yang baru atau mengubah yang sudah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.1.1 Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Pada pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Usaha pencarian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat (5). Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan tetapi penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti awal yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi kejernihan

fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Monopoli tunggal Polri dalam fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
- b. Menyederhanakan dan member kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemberosan jika dilakukan oleh beberapa instansi, demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

“Pasal 5

- a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
 - Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik
 - x Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.
- 3) Memberhentikan orang yang dicurigai
- Kewajiban dan wewenang penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Tindakan lain menurut hukum
- Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum x Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
 - Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa x Menghormati hak asasi manusia
- b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik
- Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- c. Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan
- Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidik, harus berupa laporan tertulis”.

2.1.2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya.

“Menurut R.Soesilo (1980:171) dalam bidang reserse kriminal, peyidikan di bedakan sebagai berikut.

1. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, dan penggeledahan.
2. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakanyang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti kongkrit untuk memperjelas suatu tindak pidana.

Kewenangan Penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di jabarkan dalam Pasal 16 UU No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Pasal 16

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orng untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Memmbawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubunganya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan,

Pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah keterangan-keterangan dan barang bukti, yang nantinya tersusun dalam BAP di tempat terjadinya tindak pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.

9. Penyampingan perkara.

10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.

Penyidikan di mulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif, tindakan tersebut di lakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang di harapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut di ikuti oleh tindakan-tindakan lainnya yang di anggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang di jatuhkan itu

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein (1992:52) secara formil prosedur, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah

penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai pelaksanaan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahu telah mulai penyidikan kepada penuntut umum, untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka pihak penuntut umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau di kenal istilah dengan penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan surat penghentian penyidikan yang mana tembusanya di sampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka berkas perkara di kembalikan di sertai dengan petunjuk untuk di lengkapi penyidik, dan setelah berkas perkara di terima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 109).

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik, seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam

rangka membuat suatu perkara menjadi jelas dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP di jelaskan pengertian Penyidik, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

“Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Pada Pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

“Berdasarkan Pasal 6 tersebut yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

- a. Pejabat penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu di atur dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatn penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengankedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 tahun 1983. Syarat kepangkatan diatur dalam Bab II dan dapat dilihat seperti uraian berikut :

- 1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi

- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
 - Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI
- 2) Penyidik pembantu
- Pejabat polisi yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:
- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
 - Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
 - Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil
- Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal”.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pada Pasal 8 KUHAP dijelaskan tentang tugas penyidik yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
 - b) Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi dalam berbagai literatur mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana (delik). Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sesuai dengan penafsirannya masing-masing. (Adami Chazawi, 2001: 67)

Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit yang masing-masing memiliki arti: (Amir Ilyas, 2012:19)

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah “*strafbaar feit*” diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana dalam berbagai literatur hukum antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. (Amir Ilyas, 2012:68)

Menurut Achmad Ali yang dimaksud dengan delik adalah:

Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana. (Achmad Ali, 2008: 262)

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah:

Kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Chairul Huda, 2005:27)

Van Hamel menguraikan *strafbaarfeit* sebagai:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*) (Zainal Abidin Farid, 2010:225)

Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: (Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014: 180)

De normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen wezijn.

Artinya:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan

Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka dapat dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pemidanaan. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP memiliki dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: (Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014: 192)

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: (Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014: 192)

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 11 unsur tindak pidana, yaitu: (Adami Chazawi, 2001: 83-144)

1. Unsur Tingkah Laku
2. Unsur Melawan Hukum
3. Unsur Kesalahan
4. Unsur Akibat Konstitutif
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
6. Unsur Syarat Tambahan

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana
10. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana
11. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: (Adami Chazawi, 2001:

79)

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2.3. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1. Pengertian Penganiayaan

Dibentuknya Kejahatan terhadap tubuh manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, ialah: (Adami Chazawi, 2000: 7)

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan

(*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia. Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. ç

Selain itu penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Suatu perbuatan disebut penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk: (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:132)

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) ialah :

Perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat. Dikatakannya lebih lanjut bahwa tidak ada alasan untuk tidak memasukkan perbuatan menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain ke dalam pengertiannya. (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:141)

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu:²¹

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya.
- b. Rasa sakit (*pijn*)
Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempele ng dan sebagainya.
- c. Luka
Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. Sengaja merusak kesehatan orang
Merusak kesehatan orang misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. (R. Soesilo. 1988:21)

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain: (Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014:39)

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat;

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui. (Andi Hamzah, 2008: 117)

Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Andi Hamzah, 2008: 117)

Dalam teori diajarkan, bahwa kesengajaan ada tiga corak, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
3. *Dolus eventualis*. (Moeljatno, 2009: 191)

2.2.3. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni rasa sakit tubuh;dan/atau Luka pada tubuh
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
 - c. Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada beberapa macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :


- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. korban, maka disebut pembunuhan berencana.

2.4. Kerangka Pemikiran



2.5. Defenisi Opersional

1. Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti seseorang yang dilakukan dengan motif tertentu oleh pelakunya namun perlu diketahui bahwa perbuatan yang menyebabkan sakit namun untuk tujuan kesehatan bukanlah penganiayaan
2. Tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh undang undang pidana yang mana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi korbannya
3. Penyelidikan adalah proses penentuan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan. Dalam proses ini penyelidik melakukan ivestigasi berdasarkan adanya laporan mengenai tindak pidana
4. Penyidikan adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh penyidik guna mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dengan tujuan untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangka tindak pidana itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada lokasi tempat pengambilan data guna menjawab rumusan masalah yakni di Kepolisian Resor Pohuwato pada unit Satuan Reserse Kriminal. Dalam Penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer namu tetap didukung oleh data sekunder.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan secara kriminologis mengenai penganiayaan menyebabkan korbannya mati yang mana penelitian ini akan menelaah factor yang melatar belakangi perbuatan tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Unit Satuan Reserse Kriminal. alasan pemilihan lokasi karena Unit tersebut salah satu tugasnya adalah menangani berbagai macam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Satreskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Unit Satreskrim Polres Pohuwato 3 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres

Pohuwato

Tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan KUHPid tindak pidana penganiayaan terdiri dari beberapa jenis yakni :

- Penganiayaan biasa, menyebabkan luka sampai pada meninggal yang diatur Pasal 351 KUHP.
- Penganiayaan ringan diatur Pasal 352 KUHP
- Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP
- Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP
- Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Kasus penganiayaan bukanlah menjadi suatu kasus yang jarang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kasus penganiayaan mudah terjadi apabila terdapat ketersinggungan antara para pelaku dengan para korban yang tidak dapat dihindari. Penganiayaan bukanlah jalan menyelesaikan masalah namun pada kenyataannya cara ini selalu ditempuh apabila dibarengi dengan emosi pelaku yang tidak terkontrol.

Tindak pidana penganiayaan setiap tahun pasti terjadi di Wilayah hukum Polres Pohuwato, karena heterogennya masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya maupun kultur. Kemajemukan masyarakat dan interaksi masyarakat yang sesuai dengan kepentingannya memudahkan terjadinya gesekan baik karena dendam pribadi maupun pengaruh dari minuman keras atau hal tersebut terjadi karena benturan kepentingan dan penyakit – penyakit di masyarakat. Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat di Polres Pohuwato berikut ini adalah rincian jenis tindak pidana penganiayaan :

Tabel. 1 Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kasus
-----	-------	--------------

1	Jnr	1
2	Fbrr	6
3	Mrt	4
4	Aprl	3
5	Mei	1
6	Jun	5
7	Jul	2
8	Agsts	2
9	Sptmbr	1
10	Oktbr	-
11	Novmbr	-
12	Desmbr	1
Jumlah		31

Mengenai jenis kualifikasi kasus penganiayaan yang terjadi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tebel 2. Jenis Kasus Penganiayaan Tahun 2020

No.	Bulan	P. Berat	P. Ringan	P. Mnyb Mati	P. Berencana	Jumlah kasus
1	Januari	-	1	-	-	1
2	Februari	1	5	-	-	6
3	Maret	-	4	-	-	4
4	April	-	2	1	-	3
5	Mei	-	1	-	-	1
6	Juni	-	5	-	-	5
7	Juli	-	1	1	-	2
8	Agustus	-	2	-	-	2
9	September	-	1	-	-	1
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	2	-	2

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Tabel. 3 Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Kasus
-----	-------	--------------

1	Jnr	2
2	Fbrr	2
3	Mrt	6
4	Aprl	1
5	Mei	-
6	Jun	2
7	Jul	6
8	Agsts	3
9	Sptmbr	5
10	Oktbr	2
11	Novmbr	6
12	Desmbr	10
Jumlah		45

Tabel. 4 Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2021 sampai pada bulan Mei

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Jnr	6
2	Fbrr	7
3	Mrt	4
4	Aprl	5
5	Mei	1
Jumlah		23

Dalam proses penanganan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pohuwato pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum tentunya dilaksanakan oleh penyidik dengan menyesuaikan pada amanat KUHAP serta beberapa peraturan seperti Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana dan terdapat pula Perkaba RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaannya penyidik harus mengikuti prosedur – prosedur yang telah ditentukan.

Penyelidikan menurut ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum masuk pada penyidikan tentunya akan dilakukan dahulu penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti, informasi, keterangan dan data-data yang dibutuhkan yang nantinya akan digunakan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak.
- b. Menentukan siapa saja yang diduga sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peristiwa tersebut
- c. Sebagai landasan untuk melakukan penindakan

Penyelidik dan atau penyidik/penyidik pembantu menerima laporan Polisi dari atasan penyelidik kemudian dilakukan pembahasan/penggelaran bersama tim dengan atasan untuk menentukan sasaran penyelidikan sesuai dengan materi laporan Polisi. Selanjutnya atasan bersama-sama anggota tim penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu menetapkan objek sasaran penyelidikan.

Berdasarkan hasil Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Haman Kunding, S.H (wawancara tanggal 6 Januari 2022) beliau mengatakan bahwa dari

setiap pelaksanaan penyelidikan tetap berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur yang telah ditetapkan, karena proses ini berkaitan dengan HAM dari para pihak yang terkait pada kasus yang sedang terjadi. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik pembantu ketika adanya laporan yakni Terima Laporan, dikeluarkannya Sprin Lidik (surat perintah Penyelidikan), Anggota menuju TKP dengan segala persiapan dan terakhir membuat Laporan Hasil Lidik yang akan nantinya digunakan sebagai bahan gelar perkara.

Untuk itu terdapat beberapa langkah yang dilakukan dari penyelidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara dalam tindak pidana penganiayaan. Yaitu :

a. Adanya Laporan

Penyidikan sebagai rangkaian sistem peradilan pidana tidak akan dimulai sebelum adanya langkah awal suatu penyelidikan. Penyelidikan dilaksanakan setelah adanya laporan/aduan atau dapat pula melalui tertangkap tangan. Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

Penanganan perkara penganiayaan baik penganiayaan ringan sampai yang berat sebelum adanya tindakan penyelidikan tentunya haruslah terdapat laporan. Namun menurut penulis tentunya bukan hanya laporan namun dapat saja melalui tertangkap tangan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Laporan dan tertangkap tangan tentunya tidaklah sama pengertiannya.

Laporan terdapat pada Pasal 1 butir 24 KUHAP, adalah

”Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan yaitu:

“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Ahmad Gery Mahmud, S.H bahwa

Berdasarkan aturan Perkap No.6 Tahun 2019 telah diatur bahwa pada SPKT Polres Pohuwato telah ditempatkan penyidik pembantu. Mereka memiliki tugas untuk memberikan jaminan agar pembuatan laporan polisi bisa berjalan lancar dan cepat, mereka dapat melakukan suatu kajian awal untuk memberikan penilaian mengenai layak atau tidaknya suatu kasus dijadikan laporan polisi dan dapat dengan sigap memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yang datang membutuhkan bantuan baik dalam bentuk laporan atau aduan.

Setelah selesainya pembuatan laporan awal maka akan disusun rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan yang telah rampung kemudian diajukan kepada Penyidik dengan memuat paling sedikit

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;

- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan.

b. Tindakan Pertama

Dengan adanya laporan tersebut maka penyidik akan melaksanakan pemeriksaan TKP. Dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan dengan cara :

- 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
- 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Pengamatan/*observasi* dilakukan dengan cara

- 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

Wawancara dilakukan dengan:

- 1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan

2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

Setelah terkumpulnya cukup bukti-bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan telah dibuat sebagai laporan rinci penyelidikan maka tahap penyidikan dapat dilakukan.

Apabila laporan dari suatu kasus benar adanya dan merupakan suatu tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan pelarangan kepada tersangka untuk meninggalkan tempat karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan tentang identitas tersangka. Dalam perkara yang penulis teliti jelas adanya suatu tindak pidana setelah adanya keterangan dari beberapa pihak

Setelah selesainya pemeriksaan TKP maka akan diinventarisir barang bukti yang dapat nanti digunakan sebagai pelengkap dugaan kemudian akan disimpulkan sementara. Pencocokan barang bukti dilakukan dengan cermat sehingga tidak terjadi kesalahan karena kesalahan barang bukti akan menggagalkan proses peradilan nantinya. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

Dalam tindakan awal menurut wawancara penulis dengan Bapak Aipda Haman Kunding, S.H bahwa :

Jika terdapat laporan adanya tindak pidana penganiayaan maka setelah mencatat kronologis laporan maka korban akan diarahkan untuk

mendapatkan visum et repertum. Untuk pelaksanaan Visum ini penyidik pembantu dari Polres Pohuwato akan mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Panua. Visum ini sangat perlu sekali karena akan menjadi alat bukti surat dan keterangan dari Ahli Forensik bisa menjadi keterangan ahli nantinya. Namun terdapat pula korban yang menginisiatif melakukan visum duluan sebelum melakukan laporan hal ini tentu akan lebih memudahkan anggota.

Apabila alat bukti awal ini telah terpenuhi maka akan dilakukan pemanggilan terhadap para saksi baik saksi korban maupun tersangka serta beberapa orang yang melihat atau mendengar kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut.

c. Upaya Paksa Pemanggilan

Pemanggilan termasuk dalam upaya paksa, hal ini telah diatur dalam Pasal 16 Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik dengan membuat surat panggilan. Dalam surat panggilan terdapat standar yang telah diatur yang paling sedikitnya harus memuat tentang:

- a) Dasar dilakukannya pemanggilan kepada para pihak yang terkait kasus penganiayaan
- b) Memuat mengenai alasan apa yang mendasari dilakukannya pemanggilan. Pada poin ini wajib disebutkan tindak pidana apa yang di maksud sekaligus beserta pasalnya;
- c) Harus jelas seseorang yang dipanggil dalam status sebagai ahli atau saksi atau tersangka;
- d) Tempat beserta waktu dilakukan pemeriksaan nantinya;
- e) Surat wajib ditandatangani. Penandatanganan surat pemanggilan dapat dilakukan oleh Penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;

- f) Terdapat identitas lengkap dari penyidik yang nantinya akan melaksanakan pemeriksaan nantinya;

Bapak Aipda Ahmad Gery Mahmud, S.H mengatakan bahwa :

Pada saat tahap ini (pemanggilan) para penyidik pembantu akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan ini dalam bentuk pertanyaan pertanyaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Para pihak yang dipanggil memiliki kewajiban untuk datang menghadiri pemeriksaan. Kenapa wajib? Karena dalam aturan KUHAP pada pasal 216 KUHP telah menegaskan tentang harusnya seseorang yang dipanggil untuk datang, tetapi bila terdapat pihak yang dimaksud tidak mengindahkan panggilan tersebut maka selaku penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya dan jika pihak yang di panggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa tidak dapat datang. Maka pihak penyidik yang akan datang ketempat kediaman pihak yang di periksa. Pertimbangan bahwa seseorang yang dianggap mempunyai peranan sebagai saksi\tersangka dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana perannya dapat diketahui dari laporan kejadian, pengembangan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam BAP laporan hasil penyidikan.

Dalam tahap ini penyidik juga melakukan pemanggilan kepada ahli hukum pidana guna merampungkan berkas alat bukti. Saat ini berdasarkan hasil penelitian terdapat salah satu Dosen peneliti yang juga sering dipanggil untuk memberikan keterangan ahli mengenai kasus pidana yang ditangani oleh Reskrim Polres Pohuwato. Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Muh Rizal Lampatta, S.H.,M.H :

Iya, saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik pembantu guna memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana yang ditangani oleh Reskrim Polres Pohuwato maupun Polres Boalemo. Saya diberikan beberapa pertanyaan mengenai penjelasan secara rinci tentang uraian unsur unsur tindak pidana yang nantinya keterangan saya akan melengkapi alat bukti.

Pemanggilan terhadap para pihak ini nantinya akan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi kasus penganiayaan yang terjadi. Beberapa keterangan

yang diambil dari korban digunakan sebagai alat bukti untuk mencukupi 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dinaikan status penyelidikan menjadi penyidikan.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka wajib dilakukan bila seseorang tersangka yang telah diduga dengan keras melakukan tindak pidana, namun dugaan saja tidak cukup tetapi harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP.

Menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penangkapan dilakukan setelah adanya Surat Perintah Penyidikan. namun dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan penangkapan tanpa adanya surat penangkapan tetapi surat tersebut tetap akan dibuat kemudian.

Surat perintah penyidikan memuat daftar nama nama penyidik/penyidik pembantu yang diberi tugas. Tugasnya yakni :

1. Melakukan Penyidikan atas tindak pidana Penganiayaan
2. Membuat rencana penyidikan
3. Memberikan laporan disetiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Kasat Reskrim Polres Pohuwato

Sebelum dilaksanakan penangkapan terlebih dahulu diadakan gelar perkara. mengenai gelar perkara telah diatur dalam :

“Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.”

Gelar perkara yang dimaksud dalam Pasal 9 diatas telah diatur pengertiannya dalam Perkap yang sama yaitu :

“Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusikelompok untuk mendapatkan tanggapan/ masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Gelar perkara ini termasuk dalam gelar perkara biasa sesuai dengan Pasal

32 Perkap Tentang Penyidikan Tindak pidana yang bertujuan untuk:

- a. Menentukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana atau bukan;
- b. Ditetapkannya tersangka tindak pidana;
- c. Untuk menentukan dihentikannya penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara
- e. Memecahkan berbagai kendala dalam proses penyidikan.

Jadi Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aipda Haman Kunding, S.H beliau mengatakan:

“Gelar perkara terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato dilakukan guna menaikkan status ke penyidikan selain itu guna menentukan tersangka. Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam Perkap tentang penyidikan. Selain itu pelaksanaan Gelar perkara setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan Korban maupun ahli. BAP tersebut yang nantinya akan dijadikan acuan dalam gelar perkara. Setelah tersangka telah ditangkap dan di tahan maka akan dilakukan BAP terhadap tersangka.”

Berdasarkan diskusi penulis dengan Penyidik Pembantu Bapak Britu Tri A

Jafar bahwa dalam pelaksanaan penangkapan penyidik perlu memperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana. Dalam SOP tersebut anggota kepolisian wajib mengetahui secara pasti tentang situasi dan dimana tersangka berada hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penangkapan. Dalam proses penangkapan tindakan yang dilakukan harus dapat diukur seperti apakah perlu dilakukan tindakan tindakan lain seperti melibatkan perrsonel yang lebih banyak untuk mencegah pelaku melarikan diri ataupun berbagai tindakan tindakan lain yang terukur. Ketika pelaku tidak memiliki keluarga atau wali maka keterlibatan ketua RT/RW dimana tersangka berdomisili. Apabila tertangkap tangan maka keluarga atau wali tersangka harus diberitahukan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam.

Ketika Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh kepolisian wajib pula telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP). SPDP dikeluarkan berdasarkan

- 1 Pasal 109 (1) KUHAP,
- 2 UU No. 2 Tahun 2002,
- 3 Nomor Laporan Polisi Nomor
- 4 Nomor Sprindik.

SPDP diatur di dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Pada Pasal 14. SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat: dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Haman Kunding, S.H, bahwa:

“Sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam jangka waktu 7 hari setelah sprindik dikeluarkan maka harus dikeluarkan SPDP. SPDP merupakan surat pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan. Surat tersebut kemudian diberikan pula kepada korban maupun keluarganya dan tersangka maupun keluarganya. SPDP berisi dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik dan identitas penyidik yang menandatangani SPDP.”

Kemudian mengenai penangkapan, Surat perintah penangkapan wajib diberikan tembusannya kepada tersangka, keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pemberian surat penangkapan adalah suatu kewajiban Dari segi ketentuan hukum pemberian tembusan surat perintah penangkapan adalah sebuah kewajiban karena apabila keluarga tidak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan mereka dapat menuntut ganti kerugian atas penangkapan tersebut.

Penangkapan dilakukan apabila telah diketahui dengan jelas siapa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Penangkapan dilakukan apabila bukti permulaan yang didapatkan telah tercukupi, selain itu tersangka sudah diketahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Bapak Britu Tri A Jafar, beliau mengatakan bahwa :

Surat penangkapan itu adalah dasar dari para penyidik pembantu melakukan penangkapan. Jadi Penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, artinya dapat saja si tersangka menolak untuk ditangkap bila tidak ada surat penangkapan. Namun lain halnya dengan tertangkap tangan. Pelaksanaan penangkapan penyidik harus menjelaskan secara singkat alasan penangkapan dan menjelaskan uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.

a. Penyitaan

Kewenangan untuk melakukan upaya paksa bentuk penyitaan hanya diberikan kepada Penyidik (Pasal 38 KUHP). Penyitaan dimaksudkan yaitu untuk penguasaan barang bukti dibawah penguasaan penyidik sehingga lebih meyakinkan penyidik bahwa tersangka Suleman Antungo yang melakukan tindak pidana pencabulan. Penyitaan wajib memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Surat izin penyitaan
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan harus memiliki saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 7) Menjaga barang sitaan
- 8) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Selanjutnya mengenai penyitaan juga diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

“Pasal 21

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - f. surat perintah penyitaan; dan
 - g. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- (4) Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

Dalam melaksanakan tugas penyitaan Penyidik Polres Pohuwato dibekali dengan Surat Perintah Penyitaan. Surat Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dikeluarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa

Ketika penyitaan dilakukan maka barang bukti yang disita terlebih dahulu harus memperlihatkan barang tersebut kepada pemiliknya atau keluarga dan benda tersebut dapat diberikan keterangan yang jelas apakah barang tersebut terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Setelah itu dibuatkan berita acara penyitaan kemudian ditandatangani oleh Penyidik, Yang menguasai barang serta dua orang saksi yang ada pada saat penyitaan. Berita acara penyitaan akan dibacakan kembali agar tidak terjadi kesalahan.

f. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan,

pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

“Pasal 112 KUHAP

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ca459db4ecc2/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan/-_ftn4

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

f. Penahanan

Penahanan merupakan suatu pengesangan kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara sehingga penahanan boleh dilaksanakan dengan adanya perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang–

undang. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik untuk menahan tersangka diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

“Pasal 24 KUHAP

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- c. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.”

Penahanan dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik yakni :

- 1) Mencegah tersangka lebih lanjut melakukan tindak pidana
- 2) Mencegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mencegah untuk melarikan diri yang berdampak terhambatnya pemeriksaan.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Penahanan terhadap tersangka masih diperpanjang karena masih kurangnya berkas yang harus dipenuhi.

“Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - h. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.”

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

Sehingga Pihak penyidik melakukan perpanjangan penahanan dengan mengirimkan surat permintaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa dengan dan disetujui melalui Surat Perpanjangan Penahanan. Perpanjangan penahanan

terhadap tersangka dilaksanakan selama maksimal 40 hari di Rutan Polres Pohuwato. Penambahan waktu penahanan tentunya memperhatikan ketentuan dari Pasal 14c, 21, 24(2) KUHAPid.

Dengan dikeluarkannya surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Marisa maka Kepala Kepolisian Resor Pohuwato mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan. Perpanjangan penahanan selama 40 hari Perpanjangan

g. Selesaiannya Penyidikan

- Proses penyerahan Berkas Perkara

Setelah mengumpulkan bukti dan berkas perkara sudah di susun kemudian Penyidik Polres Pohuwato menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pohuwato. Setelah tujuh hari berkas perkara sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa harus memberikan sikap terhadap berkas perkara tersebut. Selain menyerahkan berkas perkara penyidik juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Setelah tujuh hari Jaksa Penuntut umum mengirim surat P-19 yang artinya berkas perkara belum lengkap dan harus memenuhi petunjuk jaksa sebagaimana yang tercantum dalam surat P-19 tersebut dan mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Sat Reskrim Polres Pohuwato. Menanggapi surat P-19 yang dikirim oleh Jaksa Penuntut Umum Penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan beberapa poin yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dipenuhi oleh penyidik dan mencari solusi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah empat kali melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian Penyidik menyusun kembali berkas perkara tersebut dan melakukan pengiriman

berkas kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa memeriksa berkas perkara dan kemudian Jaksa mengirimkan Surat P-21 yang berarti berkas perkara tersebut sudah lengkap dan Penyidik sesegera mungkin melakukan tahap II atau menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum

- Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti akan terjadi jika Penyidik sudah melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut sudah lengkap. Jika penyidik sudah memenuhi semua petunjuk dari jaksa penuntut umum maka berkas perkara tersebut dikirim kembali kepada jaksa penuntut umum. Setelah jaksa menerima perbaikan berkas perkara dari penyidik kemudian menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut sudah lengkap maka dikirimkan surat P-21. Saat melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti penyidik wajib menghadapkan tersangka kepada jaksa penuntut umum dan semua barang sitaan harus diperlihatkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Penyidik wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Tersangka di Poliklinik atau di Puskesmas atau di Rumah Sakit terdekat yang dari hasil pemeriksaan tersebut dokter membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka.

4.3. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Royin Dunggio (2021 : 43-53) Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Pada dasarnya faktor faktor

yang dapat menyebabkan seseorang hingga melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dipahami dalam beberapa faktor. Yang pada intinya beberapa faktor tersebut berasal dari luar diri pelaku seperti faktor lingkungan dan ekonomi ataupun dari dalam diri pelaku seperti sifat dasar atau perkembangan psikologis dari pelaku. Adapun beberapa faktor yang dapat penulis jabarkan yaitu :

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sebagai salah satu faktor yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kejahatan – kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. dari hasil pemeriksaan tersangka yang didapat pada saat penyelidikan dan penyidikan dapat diketahui rata rata terjadinya penganiayaan dipengaruhi oleh faktor tempat tinggal dari si terdakwa. Keadaan lingkungan identik pula dengan lingkungan pergaulan. Lingkungan dalam faktor ini dapat juga menyangkut lingkungan keluarga. lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum.

2. Faktor Dalam Diri Pelaku

Seperti pengalaman dari peneliti selama bertugas pada Polres Pohuwato bahwa pernah kami temui seorang pelaku yang memukul atau menganiaya korban karena merasa tertantang atau merasa tersinggung krena perkataan temannya. Sehingga dia menantang korban untuk berkelahi sehingga berlanjut sampai pada tidak terimanya korban dianiayaa. Selain dari hal diatas, perasaan dendam dan mudah sakkit hati juga sering menjadi

penyebab seseorang melakukan penganiayaan. Sakit hati merupakan penyakit yang kerap kali gampang untuk muncul dari dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut memiliki sifat egoisme yang sangat tinggi. Hal tersebut mudah terpicu jika terdapat keadaan, perbuatan ataupun perkataan dari seseorang baik teman, saudara atau bahkan orang yang tidak dikenalnya. Apabila telah sakit hati maka akan membuat pelaku tersinggung. Pelampiasan marah sering menjadi bentuk yang berujung pada penganiayaan.

3. Faktor ekonomi

Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

Selain itu mengenai keadaan ekonomi juga menyangkut persoalan bisnis atau usaha dari seseorang.

Berdasarkan data laporan yang masuk pada Polres Pohuwato pelaku tindak pidana penganiayaan bukan saja dilakukan oleh laki laki namun juga dilakukan oleh perempuan korbannya juga terdapat anak. Selain itu unit yang menangani tindak pidana penganiayaan juga disesuaikan dengan jenis kasusnya. Berikut data mengenai laporan masuk, pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan :

Tabel. 5. Data Laporan, pelapor dan korban penaniayaan tahun 2021

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor
1	LP/01/I/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Nikmat Abubakar	Lk. Welly Aryanto
2	LP/06/I/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ato Musa	-
3	LP/23/II/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Lolan Assagaf	Lk. Arfan Inaku
4	LP/32/II/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Nurafni Yahya	Mas Slamet
5	LP/36/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Sri Naningsih L	-
6	LP/42/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Isran Taliyabu	Lk. Basri
7	LP/43/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Silvemi Djafar	Lk. Fahmi Pido
8	LP/44/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Putri Revani Maku	Pr. Alya Musa
9	LP/45/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Oyin Tuna	Lk. Roni
10	LP/46/III/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Kifli Lahuo	Lk. Idris Hipi
11	LP/53/IV/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Jamal R. Yusuf	Lk. Hamrin Ali
12	LP/71/VI/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Elen Malanua	Lk. Idris Larote
13	LP/75/VI/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Ramna Salamun	Lk. Ismail Mohi
14	LP/90/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ridwan R. Bobihu	Pr. Ica Tama
15	LP/B/91/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Fatrawaty/Samarang	Lk. Ato Musa
16	LP/B/92/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Novriyanti Mustapa	Lk. Sahrin Tajiru
17	LP/B/97/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Alim Rasyid	Lk. Tarada
18	LP/101/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Murti	Lk. Arianto
19	LP/B/103/VII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Yuliyanti Lahay	Pr. Vera
20	LP/B/104/VIII/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Aco Artadja	Lk. Upen
21	LP/B/105/VIII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Sumarni Umar	Lk. Halim Due
22	LP/B/115/VIII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Yusna Lukum	Pr. Marlulu Dj
23	LP/B/125/IX/2021/SPKT/RES-PHWT	Pe. Arvinang Ruiba	Lk. Hendra M
24	LP/126/IX/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Hendra Mooduto	Yosar /Yunan R
25	LP/B/131/IX/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Yati	Lk. Suharto Tane
26	LP/B/135/IX/2021/SPKT/RES-PHWT	Pe. Nurmawi Ali	Pe. Samsidar
27	LP/B/136/IX/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ridwan Abdjul	Lk. Anda
28	LP/B/138/X/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ismail Boxan	Lk. Faris Lasantu
29	LP/B/144/X/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Frilianisa Moh	Lk. Rolo Katili
30	LP/B/158/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Indri M. Vandestar	Lk. Hartono Olii
31	LP/B/159/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Hatrtono Olii	Pr. Indri M. V
32	LP/B/162/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Marten Dunggio	Pr. Selvia G/Erni
33	LP/B/166/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Febriyanto Mar	-
34	LP/B/172/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Nyoman Budiarse	Lk. Jefri Ilato
35	LP/B/173/XI/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Tresya P. Daud	Lk. Primanto K
36	LP/B/179/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Dierta / Lasimpala	Lk. Ibrahim A
37	LP/B/180/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Andi Lasawu	Lk. Tuu Lopuo
38	LP/B/184/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Arman Poha	Lk. Ismail Daud
39	LP/B/185/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Silpana Djafar	Lk. Rustam
40	LP/B/187/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Asia Ahmad	Pr. Yusriani A
41	LP/B/188/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Yusriani Akuba	Pr. Asia Ahmad
42	LP/190/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Fatmawaty Igrisa	Lk. Hendra Olii

43	LP/191/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Lan Bakari	Pr. Jasmiyatun
44	LP/192/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Pr. Meis Podunge	Lk. Inton Budi S
45	LP/197/XII/2021/SPKT/RES-PHWT	Lk. Juniardi D. Ahmad	Lk. Iwan Giasi

Tabel. 6. Data Laporan, pelapor dan korban penaniayaan tahun 2022 sampai

Bulan Mei

NO	LAPORAN POLISI	Pelapor	Terlapor
1	LP/B/01/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ismail Akuba	-
2	LP/B/06/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Maryam M, S. Gz	Lk. Roys Suhur
3	LP/B/08/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Erni Pulubuhu	Lk. Marten D
4	LP/B/19/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Andris Tahir	Lk. Agus
5	LP/B/22/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Hirda Tantu	Lk. Ronald Goi
6	LP/B/24/I/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Winriantulangi	-
7	LP/B/27/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Irwan Jaya Saputra	Agustiono Moh
8	LP/B/38/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Oke Yusuf	Erik
9	LP/B/43/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Muhamad Husin	Lk. Kipu Pom
10	LP/B/44/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Rinialdi Oboy	Pr. Natalia S
11	LP/B/45/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Sahrul Ino	Lk. Bambang T
12	LP/B/51/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Ridwan Ohi	Lk. Wilis M
13	LP/B/56/II/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Fatma Ali	Lk. Anis Abas
14	LP/B/61/III/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Rivan Bula	
15	LP/B/63/III/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk Sugiono	Lk. Sugianto
16	LP/B/74/III/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Merry Sukur	Lk. Jefris Rahmat
17	LP/B/75/III/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Usman Nohi	Belum Diketahui
18	LP/B/87/IV/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Sri Winda M	Pr. Melviana Dj
19	LP/B/88/IV/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Sylvia Umar A	Lk. Fadli Alhasni
20	LP/B/94/IV/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Risgal Sanaf	Lk. Ube
21	LP/B/94/IV/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Risgal Sanaf	Lk. Ube
22	LP/B/106/V/2022/SPKT/RES-PHWT	Lk. Errol Dama	Belum Diketahui
23	LP/B/108/V/2022/SPKT/RES-PHWT	Pr. Desy Abdullah	Lk. Ronal Baangi

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sejak penulis bertugas di Polres

Pohuwato, dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan masih saja

terdapat beberapa kendala yakni :

1. Pelaku atau tersangka tidak kooperatif dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan sehingga perlu usaha yang lebih

ekstra yang dilakukan penyidik untuk memperoleh keterangan dalam hal ini penyidik berusaha memperoleh keterangan dari pelaku tanpa dilakukannya kekerasan karena sangat bertentangan dengan HAM.

2. Masih terdapat saksi yang takut dalam memberikan keterangan.
3. Barang bukti yang sengaja dihilangkan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik maupun penyidik dalam menyusun berkas perkara.
4. Saksi tidak berada di tempat. Ketika petugas datang ke tempat kejadian perkara, kejadian penganiayaan telah selesai sehingga terkadang saksi meninggalkan tempat kejadian perkara, ketika saksi merupakan penduduk setempat dapat dengan mudah dimintai keterangan namun apabila saksi bukan penduduk setempat akan susah untuk meminta keterangan.
5. Saksi tidak mau memberikan keterangan
6. Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri. Pelaku tindak pidana bisa saja melarikan diri dari rumah atau lokasi kejadian, hal ini menyulitkan penyidik dalam melanjutkan proses penyidikan. Atau bisa saja pelaku kebetulan tidak berada di tempat pada saat penyidik datang untuk melakukan penahanan.
7. Kurangnya Alat Bukti. Bukti adalah unsur utama untuk bisa menangkap atau menahan pelaku penganiayaan. Alat bukti telah diatur sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kurangnya alat bukti dapat

menghambat proses penyidikan ketika alat bukti hilang atau disembunyikan oleh pelaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato dimulai dari adanya laporan tentang tindak pidana, setelah itu penyidik akan melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. setelah penyelidikan selesai akan dibuat laporan hasil penyelidikan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam gelar perkara guna menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Pohuwato tetap mengedapankan aturan KUHAP dan SOP yang Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019. Tahapan akhir dari kasus penganiayaan adalah penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti. Namun dapat pula ketika tidak dapat dilanjutkan penyidikannya maka penyidik dapat melakukan SP3 atau penghentian penyidikan.
2. Kendala yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato
 - Saksi tidak mau memberikan keterangan
 - Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri
 - Kurangnya Alat Bukti

5.2. Saran

Harus sering dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan – pelatihan dan pengembangan kualitas agar menjadi penyidik yang semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dalam penyelidikan dan penyidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Mahakarya Rangkang. Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*. Quantum Media Press. Surabaya.
- Eddy. O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I, Mei
- Fran Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, 2015, Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi, Diterjemahkan oleh Tri Wibowo BS, Kencana, Jakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.

-----,2010.*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.

-----,2014.*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.Politeia. Bogor.
Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*.PT.Raja Grafindo Persada.Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 015/SIP/FH-UIG/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H
NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : RISKAWATI
NIM : H1118199
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 11 Februari 2022



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN:0906037503

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 126 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,M.P
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93081134
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : RISKAWATI
Jurusan : HUKUM
Nim : H1118199

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polres Pohuwato) ".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, 31 Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM


ARI E AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,MP
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93081134

PAPER NAME

SKRIPSI_H1118199_RISKAWATI_ANALIS
IS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDI
KAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN_
20

WORD COUNT

12506 Words

CHARACTER COUNT

81229 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

360.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 2:21 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 2:24 PM GMT-12

● **25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com Internet	3%
2	repository.unhas.ac.id Internet	3%
3	core.ac.uk Internet	3%
4	raypratama.blogspot.com Internet	2%
5	yuridis.id Internet	2%
6	123dok.com Internet	2%
7	positori.usu.ac.id Internet	1%
8	Www.hukumonline.com Internet	1%

9	digilib.uns.ac.id	Internet	1%
10	ngada.org	Internet	<1%
11	adoc.pub	Internet	<1%
12	repository.unej.ac.id	Internet	<1%
13	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
14	id.123dok.com	Internet	<1%
15	digilib.unila.ac.id	Internet	<1%
16	dunia.pendidikan.co.id	Internet	<1%
17	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
18	repository.unigoro.ac.id	Internet	<1%
19	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
20	docplayer.info	Internet	<1%

21	media.neliti.com	Internet	<1%
22	adoc.tips	Internet	<1%
23	jurnal.unissula.ac.id	Internet	<1%
24	tugasdanwewenangaparapenegakhukum.blogspot.com	Internet	<1%
25	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet	<1%
26	slideplayer.info	Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : RISKAWATI
Nim : H1118199
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal lahir : Pammase, 26 Desember 1993



Nama Orang Tua :
- Ayah : Sappe
- Ibu : Kamare

Saudara :
- Kakak : Taupas
Kasmi

Suami : : Royin Dunggio, SH

Anak : Muhammad Adziel Ramadhan Dunggio

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2000-2006	SDN INPRES 6/75 SELLI	KAB. BONE	Berijasah
2	2006 - 2009	SMP N 1 LAPPARIAJA	KAB. BONE	Berijasah
3	2009 - 2012	SMA N 1 LAPPARIAJA	KAB. BONE	Berijasah
4	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KAB. POHUWATO	Berijasah